



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR TAHUN

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pesantren memiliki peran penting dalam pembangunan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pesantren memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan daerah Kabupaten Ngawi melalui kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan daerah untuk menjamin keberlangsungan, pengakuan, dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren;
- c. bahwa sebagai penjabaran kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 218);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membangun kerja lintas sektor dalam penyelenggaraan pengembangan Pesantren.
7. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas Pesantren dalam penyelenggaraan pesantren, pendidikan Pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan, pengakuan, dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mualimin.
10. Kiai, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pengasuh adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Pengelola Pesantren adalah orang yang mendapatkan tugas dari Pengasuh untuk mengurus penyelenggaraan Pesantren.
12. Pendidik adalah orang yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam atau ilmu pengetahuan lainnya untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih santri pada satuan pendidikan Pesantren.
13. Tenaga kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan pendidikan Pesantren.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
15. Sistem Informasi Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SIPEDA adalah pusat data dan informasi Pesantren berbasis teknologi Informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan fasilitasi kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. memperluas akses dan keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan Pesantren;
 - c. memfasilitasi rekognisi pendidikan Pesantren dalam sistem pendidikan nasional;
 - d. meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
 - e. melakukan upaya penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan
 - f. membangun kerja lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah bersama dengan instansi vertikal, dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk fasilitasi;
- b. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
- c. Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- d. kerja sama;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. sistem informasi Pesantren Daerah;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III BENTUK FASILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitasi dan/atau dukungan.
- (2) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Kementerian;
 - b. masuk dalam data SIPEDA;
 - c. menyelenggarakan pendidikan Pesantren; dan
 - d. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan Pesantren;
 - b. pelaksanaan dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (4) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dalam bentuk pendampingan penyusunan kurikulum Pesantren.
- (2) Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan formal.
- (3) Kurikulum Pesantren untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kekhasan, tradisi, dan otonomi pendidikan Pesantren dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengakuan pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional.
- (2) Fasilitasi pengakuan pendidikan nonformal sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan penyusunan instrumen ujian kompetensi;
 - b. pendampingan pendaftaran bagi santri untuk memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional;
 - c. bantuan dan pendampingan pelaksanaan ujian kompetensi; dan
 - d. pendampingan dalam tata cara dan syarat penerbitan syahadah atau ijazah.

Pasal 7

Dalam rangka menjamin pengakuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam sistem pendidikan nasional, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam bentuk dukungan dan/atau bantuan baik berupa pendanaan dan/atau program kegiatan yang sesuai dengan jenis layanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Dakwah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan dakwah dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan/atau
 - c. pendanaan.
- (2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pembuatan program Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan Pesantren yang mendukung pelaksanaan Dakwah.
- (3) Fasilitasi kebijakan dalam bentuk peraturan dan/atau keputusan yang mendukung pelaksanaan dakwah.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (2) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bidang:
 - a. pemberdayaan ekonomi;
 - b. pembangunan kesehatan;
 - c. perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pelestarian lingkungan;
 - e. pengurangan resiko bencana; dan/atau
 - f. pemberdayaan literasi.

- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pengelola Pesantren;
 - b. pendidik;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. santri; dan/atau
 - e. masyarakat sekitar Pesantren

Paragraf 2 Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk:
 - a. pendampingan perizinan dan pengembangan kegiatan usaha;
 - b. fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan pendidikan tinggi; dan/atau
 - c. fasilitasi informasi pinjaman modal usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan ekonomi pada pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pembangunan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait memberikan fasilitasi dan/atau dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, preventif dan promotif di lingkungan Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan pembentukan Pos Kesehatan Pesantren sebagai mitra Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang berada di lingkungan Pesantren.
- (3) Pendampingan pembentukan Pos Kesehatan Pesantren dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pesantren dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan kotak serta alat dan obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - b. pelatihan kader pos kesehatan pesantren.
- (5) Fasilitasi dan/atau dukungan pembangunan kesehatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Pesantren, Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. program pesantren ramah anak;
 - b. penyelenggaraan pendidikan hak perempuan dan anak;
 - c. penyediaan pusat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. penanganan korban dan pengelolaan kasus;
 - e. pemberian bantuan hukum;
 - f. rehabilitasi kesehatan fisik, psikologi, dan sosial; dan/atau
 - g. reintegrasi sosial.
- (3) Upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Pesantren yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan masyarakat

Paragraf 5

Pelestarian Lingkungan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka membangun lingkungan Pesantren yang bersih, sehat, dan asri, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa dukungan pendanaan dan kerjasama program dan Pesantren melakukan pelestarian lingkungan.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dukungan kerjasama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan berbasis eco-Pesantren;
 - b. kegiatan penghijauan di lingkungan Pesantren;

- c. pelibatan Pesantren dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau
 - e. kegiatan pelestarian lingkungan lainnya.
- (4) Bentuk pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 6 Pengurangan Resiko Bencana

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana pada Pesantren berupa dukungan kerjasama program.
- (2) Dukungan kerjasama program upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. membangun sarana prasarana Pesantren dengan konsep mitigasi resiko bencana;
 - b. pendidikan kebencanaan;
 - c. pelatihan kemampuan penanggulangan bencana;
 - d. pembentukan Pesantren tangguh bencana;
 - e. pembentukan relawan bencana; dan/atau
 - f. upaya pengurangan resiko bencana lainnya.
- (3) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana dalam bentuk:
 - a. pemasangan perangkat system peringatan dini *Early Warning System*;
 - b. pemasangan petunjuk untuk jalur evakuasi;
 - c. pemasangan petunjuk untuk titik kumpul;
 - d. pengadaan mobil tangki air;
 - e. pompa air dan selang air;
 - f. pemasangan alat pemadam api ringan; dan/atau
 - g. sarana dan prasarana lainnya untuk pengurangan resiko bencana.
- (5) Dukungan kerjasama program dan dukungan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Pemberdayaan Literasi

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memberikan pemberdayaan literasi dengan menguasai ketrampilan membaca dan menulis dalam suatu bahasa di lingkungan

pesantren, Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan literasi.

- (2) Upaya pemberdayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengembangan perpustakaan pondok pesantren;
 - b. bahan perpustakaan koleksi buku atau kitab; dan
 - c. pembiasaan membaca dan menulis.
- (3) Upaya pemberdayaan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat Daerah terkait.
- (4) Upaya pemberdayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan pesantren yang bersangkutan dan dapat bekerjasama dengan masyarakat.

BAB IV PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN PESANTREN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan Pengembangan Pesantren, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren.
- (2) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan bekerjasama dengan pesantren serta masyarakat.

BAB V TIM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan kerja lintas sektor dalam fasilitasi pengembangan Pesantren, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan Pesantren.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - c. pemberian beasiswa bagi santri yang tidak mampu; dan/atau

- d. bentuk kerjasama lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan, masukan, dan/atau kegiatan untuk:
 - a. penyelenggaraan Pesantren;
 - b. penyelenggaraan pendidikan Pesantren;
 - c. pelaksanaan dakwah;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana Pesantren; dan/atau
 - f. bentuk partisipasi lainnya.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - e. organisasi masyarakat sipil;
 - f. perusahaan media; dan
 - g. kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PESANTREN DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola SIPEDA.
- (2) SIPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data mengenai:
 - a. nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
 - b. nama, alamat, nama orang tua kandung, nama wali santri jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan;
 - c. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan pengasuh, pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, ~~santri~~, dan alumni;
 - d. jenis badan usaha dan kegiatan usaha bagi Pesantren yang memiliki kegiatan usaha;

- e. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren; dan
 - f. rencana pengembangan Pesantren;
 - g. jenis dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Pesantren; dan
 - h. kurikulum Pesantren.
- (3) SIPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi pesantren yang dikelola oleh Kementerian.
 - (4) Pembangunan dan pengelolaan SIPEDA serta pendataan Pesantren dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat .

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Pesantren yang memiliki prestasi unggul dalam penyelenggaraan pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Selain memiliki prestasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghargaan diberikan kepada Pesantren jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak menganut, mengembangkan, dan/atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan hukum Islam rahmatan lil'alam, Pancasila, dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak menyelenggarakan pendidikan Pesantren dan/atau melaksanakan kegiatan dakwah yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan dakwah yang memuat unsur provokasi, ujaran kebencian, dan/atau tujuan politik praktis;
 - d. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran atau mendapatkan sanksi hukum dalam pelaksanaan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren; dan
 - f. tidak mendanai atau melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan yang melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. bantuan program; dan/atau
 - c. dukungan dana.
- (4) Pemerintah Daerah mencabut pemberian penghargaan kepada Pesantren yang terbukti secara hukum tidak lagi memenuhi persyaratan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian penghargaan kepada Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan tugas tim fasilitasi pengembangan Pesantren;
 - c. pelaksanaan kerja sama daerah dalam lingkup pengembangan Pesantren; dan
 - d. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. menerima pengaduan dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima laporan hasil pelaksanaan pengembangan Pesantren dari Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO.

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR: